

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 153 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menciptakan tertib pengelolaan persediaan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan semester II Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Ketua :
Mengkoordinasikan anggota Tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan serta pelaporan hasil cek fisik persediaan.
 3. Anggota :
 - a. Menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan cek fisik persediaan;
 - b. Rapat pembahasan cek fisik persediaan;
 - c. Melakukan cek fisik persediaan di tiap-tiap Unit Kerja Eselon II; dan
 - d. Menyusun laporan hasil cek fisik persediaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama LKPP .

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 November 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA CEK FISIK
PERSEDIAAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2016 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 153 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 November 2016

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Tri Tarwoco 4. Indro Wicaksono 5. Gunawan Fredyasto 6. Yan Ari Wibowo 7. Nur Hartoyo 8. Angga Fariz Prayoga 9. Kurnia Sari 10. Rati Karimah 11. Ferawati 12. Dayat Hidayat 13. Indra Lesmana 14. Agung Basuki 15. Laksmi Kusumaningtyas 16. Kartono 17. Nur Amrida Syahrani	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA